ARSY :Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Volume 6 No 1 Tahun 2025 Halaman 216-222

Assistance and Education in Writing Sharia-Based Business Financial Reports for MSMEs In Tangkerang Subdistrict of Pekanbaru City

Pendampingan dan Edukasi Penyusunan Laporan Keuangan Bisnis Berbasis Syariah Pada UMKM di Kelurahan Tangkerang Pekanbaru

Putri Nuraini[1*], Boy Syamsul Bakhri[2], Amirudin[3], Amira Hernawan[4], Muhammad Arif[5], Mufti Hasan Alfani[6], Zulfadli Hamzah[7], Zulkifli[8]
Universitas Islam Riau[1,2,3,4,5,6,7,8]
putrinuraini@fis.ui.ac.id[1], bsb_fai@fis.uir.ac.id[2], amirudin@fis.uir.ac.id[3], amirahernawan@student.uir.ac.id[4], muhammadarif@fis.uir.ac.id[5], , muftihasanalfani@fis.uir.ac.id[6], zulfadlihamzah@fis.uir.ac.id[7] , zulkifli rusby@fis.uir.ac.id[8]

Disubmit : 15 Februari 2025, Diterima : 15 Maret 2025, Terbit: 30 Maret 2025

ABSTRACT
This community service activity aims to provide understanding and skills in preparing sharia-based business financial reports for MSME owners of sewing house businesses and provide education about the profit sharing system. Then help improve the quality of human resources and the realization of sharia-based entrepreneurship. One of the home sewing businesses in Tangkerang Pekanbaru Village is Rumah Jahit Nia which has not been optimal in making sharia financial reports. By organizing this community service, it can contribute to partners and help provide knowledge, understanding, and the ability of partners to prepare business financial reports that are in accordance with their development, namely sharia-based, as well as provide education about sharia economics related to profit-sharing contracts between sewing house business owners and workers. So far, partners have implemented a profit-sharing system in accordance with sharia principles. The result of this mentoring and education activity is that partners get a better understanding of business ethics in Islam, including honesty in transactions, not exploiting workers, and maintaining workers' rights and supporting activities that partners run efficiently and effectively on a sharia basis.
***Keywords**: Sharia Financial Reporting, MSMEs, Mentoring and Education, Rumah Jahit.*

ABSTRAK
Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan dalam menyusun laporan keuangan bisnis berbasis syariah bagi pemilik UMKM usaha rumah jahit serta memberikan edukasi tentang sistem bagi hasil. Kemudian membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan terwujudnya wirausaha berbasis syariah. Salah satu usaha jahit rumahan yang ada di Kelurahan Tangkerang Pekanbaru adalah Rumah Jahit Nia yang belum optimal dalam membuat laporan keuangan syariah. Dengan diselenggarakannya pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan kontribusi kepada mitra dan membantu memberikan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan mitra dalam menyusun laporan keuangan bisnis yang sesuai dengan perkembangannya yakni berbasis syariah, juga memberikan edukasi tentang ekonomi syariah terkait dengan akad bagi hasil antara pemilik usaha rumah jahit dan pekerja. Selama ini mitra sudah menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah. Hasil kegiatan pendampingan dan edukasi ini adalah mitra mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang etika bisnis dalam Islam, termasuk kejujuran dalam bertransaksi, tidak mengeksploitasi pekerja, dan menjaga hak-hak pekerja serta mendukung kegiatan yang mitra jalankan dengan efisien dan efektif dengan basis syariah.
Kata Kunci: Laporan Keuangan Syariah, UMKM, Pendampingan dan Edukasi, Rumah Jahit.

1. Pendahuluan

Laporan keuangan dalam bisnis, menjadi hal yang penting dimiliki perusahaan. Baik itu perusahaan mikro, kecil dan menengah seperti UMKM ataupun perusahaan besar. Penyusunan laporan keuangan harus menjadi bagian dari aktivitas wirausaha. Laporan ini digunakan untuk mengevaluasi, melakukan pengambilan keputusan, hingga sarana untuk mengembangkan usaha ke depan. Dalam Islam tujuan dari pelaporan keuangan yang terpenting adalah pertanggungjawaban (Zulkifli & Sulastiningsih, 1998). Menurut Suryadi, (2014) Laporan keuangan syariah adalah suatu laporan keuangan mencatat secara ketentuan syariah seluruh kejadian keuangan dimasa lampau artinya kejadian yang sudah berlalu berdasarkan asumsi tertentu dan bukti pendukung yang akurat, yang dapat dibenarkan oleh prinsip- prinsip laporan keuangan syariah. Tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang aset, liabilitas, ekuitas, jumlah pendapatan yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu (Kasmir, 2019). Secara Umum laporan keuangan berguna untuk mengetahui posisi kekayaan bersih usaha, laba rugi yang diderita selama priode tertentu dan nilai arus kas (uang tunai) yang masuk maupun keluar (Azlina et al., 2020) .

Pelatihan pembuatan laporan keuangan telah banyak dilakukan oleh tim pengabdian lain diantaranya Azlina et al., (2020) melakukan pelatihan tentang penyusunan laporan keuangan UMKM di Kabupaten Kampar. Pengabdian lainnya yang dilakukan oleh Syahrenny, (2019) tentang pelatihan penyusunan laporan keuangan UMKM sesuai SAK EMKM. Kemudian pengabdian yang dilakukan oleh Mahmud et al., (2021) melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Syariah UKM Ajjulukana di Desa Tamalate Kabupaten Takalar. Dari beberapa kegiatan pengabdian ini dapat diketahui bahwa kegiatan pelatihan tentang penyusunan laporan keuangan ini memang sangat diperlukan oleh UMKM, dan disarankan agar dilakukan pelatihan laporan keuangan bisnis terutama berbasis syariah karena masih minim pelatihan tentang laporan keuangan bisnis syariah tersebut.

Pada dasarnya, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah sebuah bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM dilakukan berdasarkan nominal omzet per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Perekonomian berbasis UMKM dinilai lebih unggul dibandingkan perusahaan lainnya karena UMKM mengkonsumsi modal relatif lebih sedikit. Selain itu, UMKM dapat meningkatkan kreativitas yang mencari penghasilan tambahan sekaligus menjadi ciri identitas lokal melalui produksinya (Wende & As'ari, 2023).

Kriteria UMKM berdasarkan jumlah asset dan omzet dapat dilihat dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1. Kriteria UMKM berdasarkan jumlah asset dan omzet

Jenis Usaha	Asset	Omzet
Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
Usaha kecil Besar	50 Juta – 500 Juta	50 Juta – 500 Juta
Usaha Menengah Besar	500 Juta – 10 M	>2,5 M – 50 M

Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dipandang sebagai satu kesatuan entitas yang terpisah dari pemilik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, tentang UMKM:

a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undangundang ini.
b. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting bagi penyerapan tenaga kerja dan pembangunan ekonomi nasional. Peran UMKM dalam kehidupan masyarakat mencakup penyediaan lapangan pekerjaan dan tempat bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi serta keterampilan yang dimiliki. Dengan keberadaan UMKM, diharapkan sektor ini dapat terus berperan secara optimal dalam menanggulangi pengangguran yang jumlahnya cenderung meningkat setiap tahunnya (Arif et al., 2025). Salah satu jenis usaha yang termasuk kedalam kategori usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah di bidang *fashion* yang meliputi pembuatan dan penjualan pakaian dan semua penunjangnya mulai dari aksesoris, topi, hingga alas kaki. Adalah Rumah Jahit Nia bergerak dibidang *fashion* yang berada di jalan Melur Jl. Merak I No 4 Tangkerang Labuai Kota Pekanbaru. Usaha Rumah Jahit Nia ini dimiliki oleh Bapak Irsyadi Zain, telah berdiri selama 15 tahun sampai sekarang. Rumah jahit Nia ini dapat menjahit berbagai jenis pakaian seperti kemeja, gamis, baju melayu, jas, gaun, baju pengantin dan lainnya. Pelanggan yang dimiliki oleh pemilik sudah banyak, apalagi ditambah dengan pangsa pasarnya yang saat ini juga sudah merambah ke kalangan pejabat pemerintahan dan kalangan ekonomi atas. Hal ini terbukti dari testimoni pelanggan yang telah menggunakan jasanya.

Gambar 1. Hasil Fashion from Rumah Jahit Nia

Dengan tingkat loyalitas yang tinggi dari para pelanggan tentunya perlu manajemen yang baik khususnya dari segi manajemen keuangan. Salah satu permasalahan yang ditemukan ketika pengusul mewawancarai pemilik usaha adalah terkait dengan laporan keuangan bisnis berbasis syariah. Pemilik ingin mengetahui bagaimana pencatatan laporan keuangan bisnis berbasis syariah ini karena pemilik ingin memaksimalkan usaha yang dimiliki dengan menjalankan sistem berlandaskan syariah terkhusus pada laporan keuangan bisnis ini. Situasi yang dialami oleh usaha kecil ini terjadi karena kurangnya pengetahuan terkait dengan laporan keuangan bisnis berbasis syariah.

Solusi yang pengusul tawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra adalah pertama, membuat pendampingan pembuatan laporan keuangan bisnis berbasis syariah. Pendampingan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha kecil yang ada di kelurahan Tangkerang tentang manejemen keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan. Dari solusi ini usaha mikro memiliki

laporan keuangan syariah sesuai standar akuntansi keuangan syariah. *Kedua*, memberikan pendampingan dan edukasi penerapan mekanisme keuangan yang baik melalui sistem bagi hasil. Selama ini pemilik usaha sudah menerapkan prinsip bagi hasil terhadap karyawan, namun pemilik usaha ingin mengatahui apakah penerapan yang sudah dilakukan tersebut telah sesuai dengan syariah atau tidak.

2. Metode

Metode pelaksanaan merupakan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra. Adapun metode pelaksanaan kegiatan ini terdiri tahapan perencanaan, pelatihan dan bimbingan, implementasi dan evaluasi. Uraian justifikasi pengusul bersama mitra dalam menentukan persoalan prioritas yang disepakati untuk di selesaikan selama pelaksanaan program PKM, yaitu:

Tahap Perencanaan

Tim pengusul mengidentifikasi permasalahan mendasar yang terjadi pada usaha kecil rumah Jahit Nia di kelurahan Tangkerang Pekanbaru. Kemudian Tim pengusul melakukan survey ke lokasi mitra dan melakukan wawarancara kepada pemilik usaha. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, tim pengusul merumuskan prioritas masalah dan merumuskan solusi permasalahan yang akan di berikan dalam kegiatan ini. Tim pengusul juga membuat perencanaan jadwal kegiatan yang akan dilakukan.

Tahap Pelatihan dan Bimbingan

1. Tim pengusul memberikan edukasi system keuangan syariah kepada pelaku usaha kecil.
2. Tim pengusul mendampingi pembuatan laporan keuangan bisnis berbasis syariah.

Pendampingan ini dilakukan secara bertahap oleh tim pengusul kepada mitra yang sudah menjalankan usahanya.

Tahap Implementasi

Tim pengusul memberikan bimbingan dan pendampingan kepada pelaku usaha kecil, pendampingan ini meliputi edukasi laporan keuangan bisnis. Pelaku usaha/mitra mempraktikan penyusunan laporan keuangan syariah.

Tahap Evaluasi

Untuk mengukur pengetahuan dan kemampuan pelaku usaha kecil. Tim pengusul melakukan evaluasi terhadap implementasi pembuatan pelaporan keuangan bisnis berbasis syariah yang telah disusun dan meminta pelaku usaha untuk menyampaikan apa saja yang telah dipahami dari pendampingan yang telah dilakukan.

Partisipasi Mitra

Mitra dalam hal ini adalah pemilik usaha, dimana mitra tersebut berpartisipasi dalam kegiatan PKM ini melalui beberapa hal berikut :

1. Bersama tim pengusul melakukan identifikasi permasalahan usaha dan rencana solusi permasalahan.
2. Menyediakan data-data pendukung yang diperlukan oleh tim pengusul, baik dalam pelaksanaan pendampingan maupun dokumen persyaratan yang diperlukan untuk perizinan.
3. Bersama tim pengusul melakukan perbaikan dan pengembangan manajemen usahanya.
4. Aktif melakukan konsultasi dalam setiap permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam menajalnkan usaha selama proses pendampingan.

3. Hasil Pelaksanaan

Tahap Perencanaan

Tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) melaksanakan pertemuan untuk merumuskan perancanaan kegiatan. Pertemuan ini diikuti oleh tim PkM yang terdiri dari dosen dan mahasiswa. Menurut Wijaya (2023), tahapan persiapan sangat penting untuk merancang sebuah program ataupun kegiatan seperti menetapkan tujuan, metode dan juga evaluasi. Pada tahap perencanaan ini tim PkM juga melakukan koordinasi dengan mitra terkait waktu kunjungan ke lokasi, identifikasi kebutuhan mitra dan teknis pelaksanaan PkM.

Gambar 2. Rapat Persiapan PkM

Tahap Pelaksanaan

Kegiatan dalam pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan dalam menyusun laporan keuangan bisnis berbasis syariah bagi pemilik UMKM usaha rumah jahit nia serta memberikan edukasi tentang sistem bagi hasil. Materi yang disampaikan adalah mengenai laporan keuangan syariah dan materi tentang keuangan syariah berkaitan dengan bagi hasil.

Tahap Pendampingan

Materi 1

Edukasi sistem keuangan syariah kepada pelaku usaha kecil rumaj jahit Nia tentang sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil ini dimana keuntungan dan risiko usaha dibagi antara dua pihak atau lebih berdasarkan persentase yang disepakati, sesuai dengan prinsip syariah. Pada dasarnya, metode apapun yang digunakan dalam menentukan pembagian hasil suatu usaha harus berdasarkan etika atau prinsip yang berlaku diantaranya kesepakatan yang jelas antara pekerja dan pemilik usaha, kejelasan usaha, ketentuan waktu dan ketentuan pembagian. Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah subhanahu wa Ta'ala sebagai amanah (kepercayaan Ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (al-falah). Substansinnya adalah bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai illahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagaai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Cara ini akan terbentuk integritas yang akhirnya membentuk karakter tata kelola yang baik (good govermance) dan disiplin pasar (market discipline) yang baik (Verdianti, 2020).

Materi 2

Pendampingan pembuatan laporan keuangan bisnis syariah. Pemahaman tentang manejemen keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan. Dari solusi ini usaha mikro memiliki laporan keuangan syariah sesuai standar akuntansi keuangan syariah. Laporan disusun sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan agar laporan keuangan mudah dibaca dan dimengerti. Fungsi laporan keuangan yang penting tentunya menuntut kualitas yang baik. Kualitas laporan keuangan secara tidak langsung akan menentukan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang tepat akan mempengaruhi kesuksesan pihak-pihak terkait (Asiam, 2020).

Gambar 3. Foto Bersama Dengan Pemilik Rumah Nia dan Tim

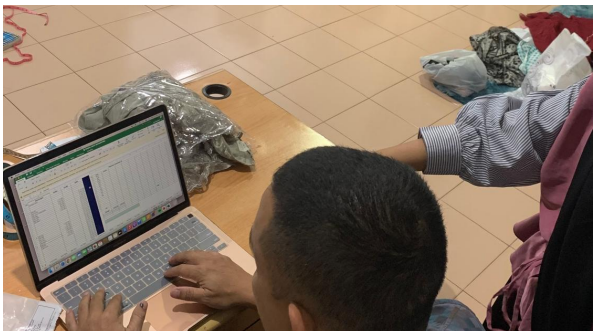

Gambar 4. Tahap Pendampingan

Selain memberikan materi edukasi dan pendampingan kepada pemilik usaha, tim juga memberikan bantuan peralatan bagi usaha rumah jahit Nia berupa 1 unit peralatan untuk pembuatan kancing cetak lengkap dengan rangkanya. Peralatan ini sesuai dengan kebutuhan mitra yang disampaikan saat proses kunjungan tim PkM ke lokasi mitra.

Gambar 5. Penyerahan Peralatan untuk usaha

3. Penutup

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini telah dilaksanakan oleh tim dengan sangat baik dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha kecil rumah Jahit Nia. Kegiatan PkM ini berupa pendampingan dan edukasi penyusunan laporan keuangan bisnis berbasis syariah pada UMKM di Kelurahan Tangkerang Kota Pekanbaru. Pendampingan yang telah dilakukan yaitu pendampingan penyusunan laporan keuangan bisnis syariah yang baik dan benar. Kemudian tim memberikan edukasi tentang ekonomi syariah terkait dengan akad bagi hasil antara pemilik usaha rumah jahit dan pekerja. Selama ini mitra sudah menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, tim PkM juga memberikan bantuan perlatan usaha bagi mitra. Capaian dari kegiatan PkM ini adalah mitra memiliki kemampuan untuk menyusun laporan keuangan bisnis berbasis syariah dan mencatat transaksi keuangan sehari-hari secara akurat. Selanjutnya mitra mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang etika bisnis dalam Islam, termasuk kejujuran dalam bertransaksi, tidak mengeksploitasi pekerja, dan menjaga hak-hak pekerja serta mendukung kegiatan yang mitra jalankan dengan efisien dan efektif. Penulis memberikan saran kepada tim PkM dan penulis selanjutnya untuk dapat mengembangkan topik PkM yang lebih komprehensif seperti pendampingan pengelolaan keuangan bagi usaha mikro berbasis digitalisasi.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Rektor Universitas Islam Riau, Dekan Fakultas Agama Islam, Ketua Program Studi Perbankan Syariah serta pihak Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) yang telah menerima kegiatan ini didanai oleh hibah PkM internal Universitas Islam Riau. Selanjutnya terimakasih kepada tim pelaksana PkM telah bekerjasama yang sangat baik dalam melaksanakan kegiatan ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada mitra usaha kecil rumah jahit Nia yang telah bersedia bekerjasama dalam kegaiatan PkM ini, semoga usahanya dapat semakin berkembang dan berjaya. Aamiin

Daftar Pustaka

Arif, M., Sudianto, Firdaus, Nuraini, P., Zulkifli, Alfani, M. H., & Hamzah, Z. (2025). ARSY: Aplikasi riset kepada masyarakat in Tuah Madani Village, Pekanbaru pendampingan dan pengembangan inovasi usaha mikro keripik singkong di Kelurahan Tuah Madani Pekanbaru. *ARSY: Aplikasi Riset Kepada Masyarakat, 6*(1), 183–192.

Asiam, S. (2020). Etika penyusunan laporan keuangan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan: Ditinjau dari perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Islam, 3*(November), 128–136.

Azlina, N., Taufik, T., Putri, S. M., & Indrapraja, M. H. D. (2020). Pelatihan penyusunan laporan keuangan UMKM di Kabupaten Kampar. *Unri Conference Series: Community Engagement, 2*, 66–71. https://doi.org/10.31258/unricsce.2.66-71

Barokah, S., Wulandari, O. A. D., Sari, M. T., & Yuditama, I. F. (2021). Optimalisasi digital marketing melalui Facebook Ads di Kelurahan Purwanegara. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4*(1), 17–22.

Farell, G., Thamrin, T., & Novid, I. (2019). Pelatihan pemanfaatan digital marketing dalam pengembangan pemasaran dan kewirausahaan UKM pada Kota Sawahlunto. *Suluah Bendang: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, 19*(1), 42–47.

Hamzah, R. E., & Putri, C. E. (2021). Pemanfaatan digital marketing oleh pelaku UMKM di Kuningan Barat Jakarta Selatan. *Jurnal Pustaka Dianmas, 1*(1), 12–20.

Mahmud, M., Rasyid, M. N., Khaliq, A., & Nasrullah, N. (2021). Pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan berbasis syariah UKM Ajjulukana di Desa Tamalate

Kabupaten Takalar. *Jurnal IPMAS, 1*(3), 138–145. https://pusdig.my.id/ipmas/article/view/94

Pasaribu, M., & Maulia, P. (2021). Pemanfaatan digital marketing dalam memasarkan produk teh di Desa Manik Maraja. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan.*

Purwana, D., Rahmi, & Aditya, S. (2018). Pemanfaatan digital marketing bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM), 1*(1), 1–17.

Suryadi, D. (2014). Laporan keuangan entitas syariah sebagai alat ukur kinerja bisnis. *Jurnal Asy-Syukriyyah, 12*(April), 1–22.

Syahrenny, N. (2019). Pelatihan penyusunan laporan keuangan UMKM sesuai SAK EMKM. *Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LP4MP Universitas Islam Majapahit,* 13–17.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Verdianti. (2020). Pencatatan transaksi dan laporan keuangan pada entitas bisnis Islami. *Jurnal Akuntansi Syariah, 1*, 82–89.

Wende, M. E., & As'ari, H. (2023). Laporan keuangan sederhana UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 3*(3), 2021–2024.

Zulkifli, & Sulastiningsih. (1998). Rerangka konseptual pelaporan keuangan dalam perspektif Islam. *JAAI, 2*(2), 165–187.